



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.86, 2016

KEMENLH-KEHUTANAN. Hasil Hutan. Hutan
Produksi. Areal Terbakar. Penanganan.

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.77/MENLHK-SETJEN/2015

TENTANG

TATA CARA PENANGANAN AREAL YANG TERBAKAR DALAM IZIN USAHA
PEMANFAATAN HASIL HUTAN PADA HUTAN PRODUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa telah terjadi kebakaran hutan yang luar biasa tahun 2015 dan tersebar di seluruh Indonesia serta menyebabkan rusaknya ekosistem gambut dan hutan;
 - b. bahwa gambut merupakan ekosistem rentan dan telah mengalami kerusakan akibat kebakaran sehingga harus dilakukan upaya-upaya intensif dalam perlindungan dan pengelolaan;
 - c. bahwa untuk memulihkan kondisi ekosistem gambut dan hutan di areal yang terbakar perlu dikelola secara khusus penanganan atas areal izin yang terbakar;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Tata Cara Penanganan Areal yang Terbakar Dalam Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Produksi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2001 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3

- Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5580);
 8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
 9. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Tahun 2014-2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang . Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
 10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14);
 11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Nomor P.103/Menhut-II/2014 tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan

Alam atau Hutan Tanaman pada Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2027);

13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG TATA CARA PENANGANAN AREAL YANG TERBAKAR DALAM IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN PADA HUTAN PRODUKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
2. Izin Pemanfaatan Hasil Hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.
3. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Produksi adalah Izin usaha yang sebelumnya disebut, antara lain IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI atau IUPHHK-RE.
4. Gambut adalah material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna dan terakumulasi pada rawa.
5. Ekosistem Gambut adalah tatanan unsur gambut yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh yang saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktifitasnya.

6. Pengamanan Areal adalah kegiatan pengamanan fisik di lingkungan areal kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan yang menjadi tanggung jawabnya, yang meliputi kegiatan detasering dan patroli.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
8. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Bagian Kedua

Umum

Pasal 2

Pemerintah mengambilalih areal yang terbakar dalam areal izin usaha pemanfaatan hasil hutan dari pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan.

Pasal 3

Lokasi areal yang terbakar pada areal izin usaha pemanfaatan hasil hutan yang diambilalih oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan dalam Peta Areal yang Terbakar.

BAB II

TATA CARA PENGAMBILALIHAN AREAL YANG TERBAKAR

Bagian Kesatu

Berita Acara Penyerahan Areal Terbakar

Pasal 4

- (1) Pemerintah melakukan identifikasi areal terbakar pada areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan.
- (2) Pemegang izin melakukan penyerahan areal terbakar dengan Berita Acara kepada Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Bagian Kedua
Verifikasi Areal Terbakar

Pasal 5

- (1) Terhadap Areal kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan yang diserahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dilakukan berdasarkan verifikasi dan pemetaan zonasi fungsi ekosistem.
- (2) Pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan kegiatan :
 - a. Pemeriksaan areal yang terbakar meliputi luas areal yang terbakar, kesesuaian jenis tanaman dengan tempat tumbuh dengan memperhatikan kearifan lokal, serta kondisi sosial dan masalah tenurial; dan
 - b. Pemetaan areal yang terbakar.
- (3) Pelaksanaan pemetaan zonasi fungsi ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan :
 - a. Inventarisasi ekosistem gambut dengan menggunakan citra satelit atau potret udara pada areal yang terbakar; dan
 - b. Penetapan fungsi ekosistem gambut yang terdiri zonasi fungsi lindung dan fungsi budidaya.
- (4) Pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari untuk kewajiban pemegang izin dan ketentuan-ketentuan lain atas areal kerja yang terbakar.
- (5) Pelaksanaan pemetaan zonasi fungsi ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, untuk fungsi ekosistem gambut sebagai fungsi budidaya dan fungsi lindung pada areal kerja yang terbakar.

Pasal 6

Terhadap areal kerja yang terbakar pada izin usaha pemanfaatan hasil hutan dilakukan pengamanan oleh Pemegang Izin dalam pengawasan Pemerintah.

Bagian Ketiga

Kewajiban Pemegang Izin

Pasal 7

Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan melaksanakan kewajiban atas areal kerja yang terbakar, meliputi :

- a. melakukan pemetaan areal kerja yang terbakar dengan supervisi Pemerintah;
- b. melakukan revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT);
- c. melakukan pencegahan kebakaran hutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- d. membuat sekat kanal pada areal gambut serta menjaga kebasahan gambut (*rewetting*); dan
- e. melakukan pengamanan areal kerja yang terbakar.

Pasal 8

Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dilarang melakukan kegiatan pemanfaatan hutan di areal kerja yang terbakar.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi dan zonasi fungsi ekosistem gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, ditetapkan luasan atas areal kerja yang terbakar dan dituangkan dalam Peta Areal yang Terbakar.
- (2) Peta Areal yang Terbakar dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Keputusan Menteri sebagai Addendum

Kesatu dari Keputusan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.

- (3) Keputusan Addendum Kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup :
 - a. Lokasi dan luas areal;
 - b. Areal terbakar tidak dapat dimanfaatkan selama periode evaluasi;
 - c. Harus diawasi sebagai areal bermasalah;
 - d. Pemenuhan kewajiban-kewajiban menurut peraturan perundang-undangan; dan
 - e. Pencegahan kebakaran.

Bagian Keempat Monitoring dan Evaluasi

Pasal 10

- (1) Terhadap muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Direktorat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan secara reguler paling sedikit setiap 1 (satu) bulan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
- (3) Laporan hasil monitoring dan evaluasi menjadi bahan pertimbangan pengambilan Keputusan Menteri untuk penetapan pengelolaan lebih lanjut atas areal yang terbakar.

BAB III PENGELOLAAN LANJUT

Pasal 11

- (1) Atas areal kerja yang terbakar dan telah diambil alih oleh Pemerintah, direncanakan pengelolaan areal selanjutnya dengan mempertimbangkan :
 - a. Zonasi fungsi (lindung dan budidaya);
 - b. Ketaatan penerapan izin;

- c. Kondisi sosial masyarakat, adanya konflik tenurial, dan lain-lain;
- (2) Skema pengelolaan lanjut areal, meliputi :
- a. Skema I, dilanjutkan oleh pemegang izin dengan penyesuaian teknis dan kondisi lapangan;
 - b. Skema II, dalam program strategis Pemerintah untuk pembangunan nasional seperti restorasi ekosistem, konservasi, *sanctuary*, pengembangan wilayah, dan lain-lain;
 - c. Skema III, Program-program perhutanan sosial dengan pola hak kelola Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, dan Hutan Tanaman Rakyat.

Pasal 12

Pengelolaan lanjut oleh pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditetapkan oleh Menteri dalam Keputusan Addendum Kedua tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 13

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Menteri ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), atau dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Desember 2015

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Januari 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA